



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **HERMAN SERAN;**  
2. Tempat lahir : Weoe;  
3. Umur/ tanggal lahir : 59 Tahun / 5 Maret 1964;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Weoe C, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;  
7. Agama : Katholik;  
8. Pekerjaan : Petani.
- II. 1. Nama lengkap : **YOPI E LINOME;**  
2. Tempat lahir : Oekonass;  
3. Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Juni 1996;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Pikupanan, RT. 009, RW. 005, Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;  
7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Swasta.
- III. 1. Nama lengkap : **EGI W TAFULI;**  
2. Tempat lahir : Noeokan;  
3. Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Februari 2002;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Pikupanan, RT. 009, RW. 005, Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;  
7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023.

Terdakwa I Herman Seran dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka S.H., advokat beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 4 RT. 009 / RW. 004, Kelurahan Okefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa II Yopi E. Linome dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka S.H., advokat beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 4 RT. 009 / RW. 004, Kelurahan Okefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2023 dan juga didampingi oleh Penasihat Hukum Stefanus Pobas, S.H., advokat beralamat di Nifunaulan RT 02/ RW 004, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa III Egi W Tafuli dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka S.H., advokat beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 4 RT. 009 / RW. 004, Kelurahan Okefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2023 dan juga didampingi oleh Penasihat Hukum Stefanus Pobas, S.H., advokat beralamat di Nifunaulan RT 02/ RW 004, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Herman Seran, Terdakwa II Yopi E. Linome, dan Terdakwa III Egi W. Tafuli** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I HERMAN SERAN dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan terdakwa II YOPI E. LINOME serta TERDAKWA III EGI W. TAFULI masing-masing dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan masing-masing dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki tipe new carry berwarna putih dengan nomor polisi DH 8966 CC;
  2. 1 (satu) kunci kontak mobil.

**Dikembalikan kepada SALMUN LINOME melalui Terdakwa II YOPI E. LINOME**

1. 1 (satu) ekor sapi betina berwarna coklat dengan ciri-ciri pada kedua tanduk terdapat bekas potongan dan juga pada kedua telinga terdapat bekas luka.

**Dikembalikan kepada saksi IRHANDY ALVIN OEMATAN**

1. 1 (satu) tali plastic berwarna putih .

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-14/SOE/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa I HERMAN SERAN bersama-sama dengan Terdakwa II YOPI E. LINOME, Terdakwa III EGI W. TAFULI, Sdr. SERAN KONI (DPO) dan Sdr. MUTI SOLE (Alm)**, pada hari **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** sekitar **Pukul 23.00 Wita**, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2023, bertempat di kebun milik korban yang beralamat di Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak sapi milik Irhandy Alvian Oematan secara bersama-sama**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 09.00 WITA Sdr. SERAN KONI (DPO) bersama dengan Sdr. MUTI SOLE (Alm) mendatangi rumah Terdakwa I HERMAN SERAN (selanjutnya disebut Terdakwa I) yang beralamat di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka untuk memberikan informasi terkait lokasi pencurian yang akan dilakukan yaitu yang berada di Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Lokasi tersebut telah dipantau sebelumnya oleh Sdr. SERAN KONI (DPO). Setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II YOPI E. LINOME (selanjutnya disebut Terdakwa II) untuk datang kerumahnya yang beralamat di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka untuk datang membawa 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki tipe New Carry berwarna putih dengan nomor polisi DH 8966 CC.

- Bahwa kemudian Terdakwa II datang bersama dengan Terdakwa III EGI W. TAFULI (selanjutnya disebut Terdakwa III) kerumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu Sdr. SERAN KONI (DPO) dan Sdr. MUTI SOLE (Alm) telah berada di dalam rumah Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I menyampaikan rencana rencana pencurian yang akan dilakukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr SERAN KONI (DPO) dan Sdr. MUTI SOLE (Alm) mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa. Beberapa jam setelah melakukan persiapan, mereka pun memutuskan untuk berangkat ke lokasi pencurian yang beralamat di Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki tipe New Carry berwarna putih dengan nomor polisi DH 8966 CC.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr SERAN KONI (DPO) dan Sdr. MUTI SOLE (Alm) sampai di tempat tujuan dan Terdakwa II memarkirkan mobil pick up tersebut di pinggir jalan umum. Kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr MUTI SOLE (Alm) untuk berjaga di dalam mobil pick up tersebut sedangkan Terdakwa I dan Sdr SERAN KONI (DPO) masuk ke dalam kebun. Lalu saat Terdakwa I dan Sdr SERAN KONI (DPO) berada di dalam kebun, mereka melihat beberapa ekor sapi dalam kondisi terikat di pepohonan, selanjutnya Terdakwa I dan Sdr SERAN KONI (DPO) mendekati 1 (satu) ekor sapi yang terikat pada pohon jati, kemudian ikatan pada sapi tersebut dilepaskan oleh Sdr SERAN KONI (DPO). Lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr SERAN KONI (DPO) menarik sapi tersebut menuju ke tempat mobil pick up diparkirkan.

- Bahwa kemudian setelah tiba dipinggir jalan tempat mobil pick up tersebut diparkirkan, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr MUTI SOLE (Alm) membantu Terdakwa I dan Sdr SERAN KONI (DPO) untuk menaikkan 1 (satu) ekor sapi tersebut ke atas bak mobil pick up tersebut.

- Bahwa ketika mobil pick up tersebut terparkir di pinggir jalan umum, Saksi Nahor Takesan yang pada saat itu sedang melintas di jalan tersebut melihat mobil pick up tersebut. Lalu kemudian

- Saksi Nahor Takesan pergi kerumah Saksi Yakhid A. Mnanu alias Apris Mnanu untuk memberitahukan hal tersebut. Kemudian Saksi Yakhid A. Mnanu alias Apris Mnanu bersama dengan Saksi Nahor

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Takesan menunggu mobil pick up tersebut lewat di depan rumah Saksi Yakhid A. Mnanu alias Apris Mnanu dan berniat untuk menahannya, akan tetapi mobil tersebut tidak berhenti dan Saksi Yakhid A. Mnanu alias Apris Mnanu bersama dengan Saksi Nahor Takesan melihat di atas bak mobil pick up tersebut terdapat 1 (satu) ekor sapi, sehingga saat itu Saksi Yakhid A. Mnanu alias Apris Mnanu langsung mengendarai motor untuk mengejar mobil tersebut bersama dengan Saksi Nahor Takesan.

- Bahwa karena dikejar oleh Saksi Yakhid A. Mnanu alias Apris Mnanu dan Saksi Nahor Takesan, Terdakwa II yang pada saat itu mengendarai mobil pick up tersebut kemudian menaikkan kecepatan mobil tersebut yang mengakibatkan mobil pick up tersebut masuk ke dalam selokan.

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Sdr Seran Koni (DPO) dan Sdr Muti Sole (Alm) turun dari mobil pick up tersebut dan berlari untuk bersembunyi meninggalkan Terdakwa II dan Terdakwa III. Lalu Terdakwa II dan Terdakwa III diamankan ke Polsek Mollo Utara yang bebersapa saat kemudian Terdakwa I ditangkap dan di bawa ke Polsek Mollo Utara

- Bahwa kemudian diketahui sapi tersebut adalah milik Saksi Korban Irhandy A. Oematan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAKHID A MNANU, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yakhid A Mnanu sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi Yakhid A Mnanu menerangkan tidak mengenal Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yakhid A Mnanu mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sapi milik Saksi korban Irhandi Oematan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi Yakhid A Mnanu dibantu oleh keluarganya mengikat jagung di rumahnya. Pada malam harinya, keponakan Saksi Yakhid A Mnanu yang bernama Nahor Sidik Takesan mengantarkan saudaranya pulang. Dalam perjalanan, Nahor Sidik Takesan melihat ada mobil pick-up putih yang terparkir di tepi jalan dekat kebun milik Irhandy Alvian Oematan. Kemudian Nahor Sidik Takesan pulang dan memberi tahu Saksi Yakhid A Mnanu. Saat kami sedang berbicara, mobil pick-up putih itu lewat. Kami mencoba menghentikan mobil pick-up itu namun mobil pick-up itu menambah kecepatan dan melaju terus. Karena curiga, Saksi Yakhid A Mnanu langsung mengejar mobil pick-up itu dengan menggunakan sepeda motor sambil berteriak minta tolong karena mobil pick-up itu adalah mobil pick-up yang digunakan untuk mencuri sapi;
- Bahwa Saksi mencurigau mobil pick-up itu digunakan untuk mencuri sapi karena sebelumnya sudah pernah ada pencurian sapi di tempat yang sama dengan tempat mobil pick-up itu diparkirkan;
- Bahwa Mobil pick-up tersebut berwarna putih dengan bagian belakangnya ditutup dengan kain sehingga dari luar tidak dapat terlihat orang yang duduk di dalam dan apa yang diangkut mobil tersebut;
- Bahwa saat mengejar mobil pick-up itu, kain penutup bagian belakang tertiup angin, sehingga Saksi Yakhid A Mnanu sempat melihat ada orang yang duduk di bagian belakang dan ada 1 (satu) ekor sapi yang diangkut di bagian belakang;
- Bahwa sejak pengejaran dari rumah Saksi Yakhid A Mnanu tidak ada yang membantu sehingga Saksi Yakhid A Mnanu mengejar dengan sepeda motor seorang diri. Setibanya di dekat pasar Kapan barulah ada 2 (dua) orang dengan sepeda motor yang membantu Saksi Yakhid A Mnanu mengejar mobil pick-up tersebut;
- Bahwa Saksi Yakhid A Mnanu tidak berhasil mengejar mobil pick-up itu karena kecepatan sepeda motor Saksi Yakhid A Mnanu tidak bisa mengimbangi kecepatan mobil pick-up itu. Saksi Yakhid A Mnanu sempat tertinggal, namun tiba – tiba Saksi Yakhid A Mnanu mendapati mobil pick-up itu terjatuh ke dalam parit;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yakhid A Mnanu mengejar mobil pick-up itu seorang diri karena sepeda motor yang Saksi Yakhid A Mnanu gunakan sudah tua sehingga tidak bertenaga jika Saksi Yakhid A Mnanu membonceng orang lain;
- Bahwa Saksi Yakhid A Mnanu tidak mengetahui bagaimana mobil pick-up itu bisa terjatuh ke dalam parit karena ketika Saksi Yakhid A Mnanu tiba, posisi mobil pick-up sudah terjatuh ke dalam parit;
- Bahwa waktu itu, saat Saksi Yakhid A Mnanu mendekati mobil pick-up itu, Saksi Yakhid A Mnanu melihat ada 1 (satu) orang yang melompat dari mobil pick-up dan melarikan diri;
- Bahwa Saksi Yakhid A Mnanu tidak memperhatikan ciri – ciri mobil pick-up itu secara detail, Saksi Yakhid A Mnanu hanya mengingat nomor polisi mobil pick-up itu, yaitu 8699;
- Bahwa setelah melihat orang itu, Saksi Yakhid A Mnanu langsung memarkirkan sepeda motor Saksi Yakhid A Mnanu kemudian mengejar orang itu ke dalam hutan. Sesampainya di dalam hutan, Saksi Yakhid A Mnanu berkelahi dengan orang itu sehingga Saksi Yakhid A Mnanu mengayunkan parang ke arah orang itu. Orang itu melawan dan Saksi Yakhid A Mnanu terkena parang di bagian kaki Saksi Yakhid A Mnanu. Setelah Saksi Yakhid A Mnanu terluka, Saksi Yakhid A Mnanu langsung mengambil parang itu dan menikam orang itu dengan menggunakan parang tersebut, kemudian Saksi Yakhid A Mnanu langsung berlari kembali ke arah jalan raya, menuju tempat awal mobil pick-up itu berada;
- Bahwa setelah itu Saksi Yakhid A Mnanu duduk di tepi jalan untuk melihat keadaan luka di kaki Saksi Yakhid A Mnanu. Masyarakat yang berdatangan juga menanyakan keadaan luka Saksi Yakhid A Mnanu, dan menyuruh Saksi Yakhid A Mnanu pergi ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi Yakhid A Mnanu tidak mengenal orang – orang yang melakukan pencurian sapi tersebut;
- Bahwa Saksi Yakhid A Mnanu berinisiatif untuk mengejar mobil pick-up tersebut karena di lingkungan tempat tinggal Saksi Yakhid A Mnanu sudah pernah terjadi pencurian sapi sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa ke Polisi adalah masyarakat sekitar tempat kejadian yang berdatangan setelah mobil pick-up itu terjatuh ke selokan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yakhid A Mnanu mengenal mobil pick-up putih yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini. Mobil pick-up tersebut Saksi Yakhid A Mnanu lihat digunakan untuk mencuri sapi pada hari kejadian, Saksi Yakhid A Mnanu mengenal 1 (satu) ekor sapi yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini. sapi tersebut adalah sapi yang dicuri pada hari kejadian;
- Bahwa Saksi Yakhid A Mnanu tidak melihat Para Terdakwa di tempat kejadian waktu itu, Saksi Yakhid A Mnanu baru melihat Para Terdakwa saat diperiksa di Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

## 2. Saksi IRHANDY ALVIAN OEMATAN, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Irhandy Alvian Oematan sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi Irhandy Alvian Oematan menerangkan tidak mengenal Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Irhandy Alvian Oematan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena karena masalah perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sapi milik Saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi Irhandy Oematan tidak melihat langsung saat peristiwa itu terjadi, Saksi Irhandy Oematan baru mengetahui tentang pencurian itu setelah diberitahu oleh ibu Saksi Irhandy Oematan keesokan harinya;
- Bahwa Sapi yang dicuri tersebut adalah milik Saksi Irhandy Oematan, sebelum pencurian itu terjadi, Saksi Irhandy Oematan tersebut diikat di kebun Saksi yang terletak dekat jalan raya;
- Bahwa Sapi yang diikat di kebun waktu itu berjumlah 6 (enam) ekor dan yang dicuri waktu itu berjumlah 1 (satu) ekor;
- Bahwa Harga jual sapi tersebut kurang lebih Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Irhandy Oematan pertama kali melihat Para Terdakwa saat Saksi Irhandy Oematan pergi ke Polsek untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Kebun Saksi Irhandy Oematan tidak dipagari, Saksi Irhandy Oematan mengikat sapi milik Saksi Irhandy Oematan di pohon yang ada di dalam kebun dan sapi tersebut terlihat dari jalan;
- Bahwa Saksi Irhandy Oematan mengenal 1 (satu) ekor sapi yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini. sapi tersebut adalah sapi milik Saksi Irhandy Oematan yang dicuri pada hari kejadian;
- Bahwa di kebun milik Saksi Irhandy Oematan tidak ada penerangan sama sekali sehingga sangat gelap pada malam hari;
- Bahwa sapi milik Saksi Irhandy Oematan sudah pernah dicuri sebelumnya tetapi Saksi Irhandy Oematan sudah lupa tahun dan bulan persisnya;
- Bahwa Saksi Irhandy Oematan mengetahui cara Para Terdakwa mencuri sapi tersebut dari cerita seorang teman Saksi Irhandy Oematan yang bernama Defrid Bifel saat kami bertemu di Polsek Kapan;
- Bahwa menurut cerita dari Defrid Bifel, pada hari kejadian, Nahor Sidik Takesan mengantarkan saudaranya pulang. Dalam perjalanan, Nahor Sidik Takesan melihat ada mobil pick-up putih yang terparkir di tepi jalan dekat kebun milik Saksi Irhandy Oematan tempat Saksi Irhandy Oematan mengikatkan sapi sapi Saksi Irhandy Oematan. Kemudian Nahor Sidik Takesan pulang dan memberi tahu Yakhid A. Mnanu. Saat mereka sedang berbicara, mobil pick-up putih itu lewat. Mereka mencoba menghentikan mobil pick-up itu namun mobil pick-up itu menambah kecepatan dan melaju terus. Karena curiga, Yakhis A. Mnanu langsung mengejar mobil pick-up itu dengan menggunakan sepeda motor sambil berteriak minta tolong karena mobil pick-up itu adalah mobil pick-up yang digunakan untuk mencuri sapi;
- Bahwa Defrid Bifel juga ikut mengejar mobil pick-up tersebut dengan membonceng Nahor Sidik Takesan, tetapi mereka tertinggal dan kehilangan jejak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi NAHOR SIDIK TAKESAN, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nahor Sidik Takesan sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi Nahor Sidik Takesan menerangkan tidak mengenal Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nahor Sidik Takesan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sapi milik Saksi korban Irhandi Oematan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi Nahor Sidik Takesan bersama keluarga Saksi Nahor Sidik Takesan membantu mengikat jagung di rumah paman Saksi Nahor Sidik Takesan yang bernama Yakhid A. Mnanu. Pada malam harinya, Saksi Nahor Sidik Takesan mengantarkan saudaranya pulang dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, Saksi Nahor Sidik Takesan melihat ada mobil pick-up putih yang terparkir di tepi jalan dekat kebun milik Irhandy Alvian Oematan. Kemudian Saksi Nahor Sidik Takesan pulang dan memberitahu paman Saksi Nahor Sidik Takesan, Yakhid A. Mnanua. Saat kami sedang berbicara, mobil pick-up putih itu lewat. Kami mencoba menghentikan mobil pick-up itu namun mobil pick-up itu menambah kecepatan dan melaju terus. Karena curiga, Yakhid A. Mnanu langsung mengejar mobil pick-up itu dengan menggunakan sepeda motor sambil berteriak minta tolong karena mobil pick-up itu adalah mobil pick-up yang digunakan untuk mencuri sapi. Sedangkan Saksi Nahor Sidik Takesan menyusul dengan saudara Saksi Nahor Sidik Takesan, tetapi kami terlambat sehingga kami kehilangan jejak;
- Bahwa saksi mencurigai mobil pick-up itu digunakan untuk mencuri sapi karena sebelumnya sudah pernah ada pencurian sapi di tempat yang sama dengan tempat mobil pick-up itu diparkirkan, dan mobil pick-up itu menambah kecepatan saat kami memberhentikan;
- Bahwa Mobil pick-up tersebut berwarna putih dengan bagian belakangnya ditutup dengan kain sehingga dari luar tidak dapat terlihat orang yang duduk di dalam dan apa yang diangkut mobil tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nahor Sidik Takesan tidak melihat muatan mobil pick-up itu karena bagian belakang mobil pick-up itu tertutup dengan kain;
- Bahwa pemilik sapi yang dicuri adalah Irhandy Alvian Oematan;
- Bahwa ketika Saksi Nahor Sidik Takesan melintas, Saksi Nahor Sidik Takesan tidak melihat ada orang di sekitar mobil pick-up itu karena gelap dan Saksi Nahor Sidik Takesan juga tidak berhenti untuk melihat dengan lebih jelas;
- Bahwa Saksi Nahor Sidik Takesan melihat mobil pick-up itu pada saat kejadian sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu saat Saksi Nahor Sidik Takesan pergi mengantar saudara Saksi Nahor Sidik Takesan pulang, lalu saat Saksi Nahor Sidik Takesan kembali dari mengantarkan saudara Saksi Nahor Sidik Takesan, dan yang ketiga saat Saksi Nahor Sidik Takesan sedang berbicara dengan Yakhid A. Mnanu di depan rumahnya;
- Bahwa saat mobil pick-up itu melintas, Saksi Nahor Sidik Takesan sempat melihat ada 3 orang yang duduk di bagian depan mobil pick-up itu;
- Bahwa Saksi Nahor Sidik Takesan mengenal 1 (satu) ekor sapi yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini. sapi tersebut adalah sapi yang dicuri pada hari kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Berkas Perkara Berita Acara Pemeriksaan Nomor BP/27/III/2023/Reskrim tanggal 5 April 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa I HERMAN SERAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian sapi yang Terdakwa I lakukan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Seran Koni datang ke rumah Terdakwa I bersama dengan Muti Sole dan mengajak untuk pergi mengangkut sapi. Lalu Terdakwa I menelpon Terdakwa II (Yopi E. Linome) yang memiliki mobil pick-up untuk memintanya

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan kami. Terdakwa I menelpon Terdakwa II (Yopi E. Linome) sekitar pukul 09.00 WITA, dan Terdakwa II (Yopi E. Linome) tiba di rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II (Egi W. Tafuli) sekitar pukul 12.00 WITA. Setelah mereka tiba, kami masih duduk dan makan sirih pinang bersama, kemudian kami berangkat menuju Malaka sekitar pukul 14.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III (Egi W. Tafuli), Terdakwa II (Yopi E. Linome), Seran Koni, dan Muti Sole berangkat saat itu juga, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa I tiba di tempat kejadian sekitar pukul 23.00 WITA karena kami berjalan memutar melalui Malaka, lalu setibanya di Kefa kami masih beristirahat dan Seran Koni membelikan makan siang untuk kami makan, Setelah makan siang kami melanjutkan perjalanan hingga tiba di tempat kejadian. Seran Koni tidak memberitahukan nama tempat tujuan kami, Seran Koni hanya menyuruh Terdakwa II (Yopi E. Linome) mengendarai mobil pick-up sesuai petunjuknya;

- Bahwa setibanya di tempat kejadian, Seran Koni menyuruh Terdakwa II (Yopi E. Linome) berhenti, lalu kami semua turun di tepi jalan. Seran Koni menyuruh kami menunggu, lalu Seran Koni masuk ke dalam hutan untuk mengambil sapi;

- Bahwa Saat itu Terdakwa I hanya berdiri di dekat mobil pick-up menunggu Seran Koni, dan saat Seran Koni datang dengan membawa seekor sapi Terdakwa I langsung membantunya menaikkan sapi itu ke bagian belakang mobil pick-up;

- Bahwa Terdakwa I, Seran Koni, Muti Sole, Terdakwa III (Egi W. Tafuli) dan Terdakwa II (Yopi E. Linome) secara bersama sama menaikkan sapi itu ke mobil pick-up;

- Bahwa setelah itu kami langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Baru berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter, tiba – tiba ada orang yang berteriak menyuruh kami berhenti;

- Bahwa setelah mendengar ada orang berteriak, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II (Yopi E. Linome) berhenti, namun Seran Koni melarang karena kami akan dibunuh jika berhenti. Waktu itu Terdakwa I melihat ada banyak orang membawa kayu dan parang, sehingga kami merasa takut dan menyuruh Terdakwa III (Yopi E. Linome) menambah kecepatan;

- Bahwa setelah itu kami melarikan diri dan ada orang mengejar kami dengan sepeda motor, hingga kami tersesat. Saat itu mobil pick-up yang kami gunakan terperosok ke dalam parit sehingga akhirnya kami tidak bisa lagi melarikan diri, Setelah mobil pick-up terperosok ke dalam parit, Seran Koni dan Muti Soe langsung turun dan melarikan diri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian banyak orang berdatangan dan ada banyak orang datang mendekati mobil pick-up, ada juga orang yang mengejar Muti Sole hingga Muti Sole tertangkap dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dengan persis apa yang terjadi pada Muti Sole, Terdakwa I hanya mengetahui bahwa ada orang yang menangkap Muti Sole dan memotongnya dengan parang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bahwa sapi yang diangkut itu adalah sapi curian. Sejak awal Seran Koni hanya mengajak untuk ikut bersamanya pergi mengambil sapi miliknya. Dan kepada Terdakwa II (Yopi E. Linome), Seran Koni menawarkan bayaran untuk mobil pick-up yang digunakan;
- Bahwa Terdakwa I tidak menanyakan mengapa harus pergi mengangkut sapi pada malam hari karena kami berangkat siang hari. Terdakwa I juga tidak merasa curiga, hingga ada orang yang meneriaki kami pencuri;
- Bahwa Terdakwa I tidak menyerahkan diri. Terdakwa I sempat melarikan diri dengan ojek, dan akhirnya Terdakwa I tertangkap keesokan harinya ketika Terdakwa I bersama ojek yang Terdakwa I tumpangi melintas di depan Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa I ikut dengan Seran Koni untuk mengangkut sapi, Terdakwa I tidak dibayar untuk mengangkut sapi itu tetapi Seran Koni berjanji akan memberi Terdakwa I bayaran;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Seran Koni beberapa bulan, Terdakwa I mengenal Seran Koni karena Seran Koni sering membeli tembakau yang Terdakwa I jual. Selain itu Seran Koni juga tinggal di desa tetangga tempat Terdakwa I tinggal;
- Bahwa Saat Seran Koni membeli tembakau, Seran Koni bertanya apakah Terdakwa I memiliki teman yang bisa mengangkut sapi, dan Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I memiliki teman yang bisa mengangkut sapi;
- Bahwa awalnya Seran Koni lebih dulu menanyakan apakah Terdakwa I memiliki teman yang bisa mengangkut sapi, dan Terdakwa I menjawab ya, Terdakwa I memiliki teman yang bisa mengangkut sapi. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 itu, Seran Koni datang ke rumah Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I menghubungi teman untuk mengangkut sapi;
- Bahwa saat itu Seran Koni datang ke rumah Terdakwa I sekitar pukul 09.00 WITA, sedangkan Terdakwa III (Egi W. Tafuli) dan Terdakwa II (Yopi E. Linome) tiba di rumah Terdakwa I sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa sebelum Terdakwa II (Yopi E. Linome) dan Terdakwa III (Egi W. Tafuli) tiba, Seran Koni bertanya kepada Terdakwa I berapa yang harus dibayarkannya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa III (Yopi E. Linome) untuk mengangkut sapi. Terdakwa I menjawab Terdakwa I tidak tahu karena bukan Terdakwa I pemilik mobil pick-up yang akan digunakan. Terdakwa I meminta Seran Koni untuk berbicara langsung saja dengan Terdakwa II (Yopi E. Linome);

- Bahwa Seran Koni membayar Terdakwa II (Yopi E. Linome) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk mengangkut sapi itu;
- Bahwa Terdakwa I mulai menyadari bahwa sapi yang diangkut itu adalah sapi curian pada saat ada orang yang menyuruh berhenti tetapi Seran Koni menyuruh Terdakwa II (Yopi E. Linome) untuk menambah kecepatan mobil pick-up;
- Bahwa Terdakwa I melarikan diri karena takut dibunuh. Terdakwa I melihat banyak orang datang dengan membawa parang, kayu dan tombak;

Menimbang bahwa Terdakwa II YOPI E LINOME di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian sapi yang Terdakwa II lakukan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, di Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, ketika Terdakwa II sedang mengantar penumpang ke pasar, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I (Herman Seran) dan Terdakwa I (Herman Seran) menawarkan Terdakwa II untuk pergi mengangkut sapi dengan bayaran Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa II langsung menyetujui karena Terdakwa II sedang bekerja mencari penumpang dan menjual air untuk membayar setoran kredit mobil pick-up yang Terdakwa II kendarai;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I (Herman Seran) mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ada temannya yang mau mengangkut sapi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, dan Terdakwa II langsung setuju;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Terdakwa I (Herman Seran) menelpon Terdakwa II sekitar pukul 09.00 WITA. Waktu itu Terdakwa II sedang berjualan air, sehingga Terdakwa II berjanji pada Terdakwa I (Herman Seran) untuk langsung pergi ke rumahnya setelah berjualan air. Lalu setelah berjualan air sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I (Herman Seran) di Malaka;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa I (Herman Seran), kami masih duduk makan sirih pinang bersama, dan akhirnya kami berangkat menuju kapan sekitar pukul 14.00 WITA, dan tiba di tempat kejadian sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole berjalan memutar melalui Malaka, lalu setibanya di Kefa Para Terdakwa masih beristirahat dan Seran Koni membelikan makan siang untuk Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole makan. Terdakwa II juga sempat mampir ke Pertamina untuk mengisi bahan bakar, dan mampir ke took cat untuk membeli cat;
- Bahwa selama dalam perjalanan, Terdakwa II terus bertanya apakah tempat mengambil sapi sudah dekat atau masih jauh, Seran Koni tidak menjawab pertanyaan Terdakwa II. Seran Koni hanya menyuruh Terdakwa II berjalan sesuai petunjuknya. Sekita pukul 20.00 WITA dan melewati jalan berlubang, Terdakwa II menawarkan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya, tetapi Seran Koni menolak karena katanya sudah dekat;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian, Seran Koni menyuruh Terdakwa II berhenti, lalu kami semua turun di tepi jalan. Seran Koni menyuruh kami menunggu, lalu Seran Koni masuk ke dalam hutan untuk mengambil sapi;
- Bahwa saat itu Terdakwa II hanya berdiri di dekat mobil pick-up menunggu Seran Koni, dan saat Seran Koni datang dengan membawa seekor sapi Terdakwa II langsung membantunya menaikkan sapi itu ke bagian belakang mobil pick-up;
- Bahwa Terdakwa II, Seran Koni, Muti Sole, Terdakwa I (Herman Seran) dan Terdakwa III (Egi W. Tafuli) secara bersama sama menaikkan sapi itu ke mobil pick-up;
- Bahwa waktu itu ada 1 (satu) sepeda motor melintas dengan membonceng seorang ibu dan seorang anak;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Baru berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter, tiba – tiba ada orang yang berteriak menyuruh kami berhenti;
- Bahwa setelah mendengar ada orang berteriak, Terdakwa II ingin berhenti, namun Seran Koni melarang karena kami akan dibunuh jika berhenti. Waktu itu Terdakwa II melihat ada banyak orang membawa kayu dan parang, sehingga Para Terdakwa merasa takut dan Terdakwa II menambah kecepatan;
- Bahwa setelah itu melarikan diri dan ada orang mengejar Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole dengan sepeda motor, hingga tersesat. Saat itu mobil pick-up yang Para Terdakwa gunakan terperosok ke dalam parit sehingga akhirnya Para Terdakwa tidak bisa lagi melarikan diri;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil pick-up terperosok ke dalam parit, Seran Koni dan Muti Soe langsung turun dan melarikan diri;
- Bahwa setelah itu banyak orang berdatangan dan ada banyak orang datang mendekati mobil pick-up, ada juga orang yang mengejar Muti Sole hingga Muti Sole tertangkap dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu ada orang yang menelpon dan melapor polisi. Sekitar 2 (dua) jam kemudian datanglah 4 (empat) orang polisi ke tempat itu. Saat polisi itu datang, Terdakwa II langsung mendekatinya dan menyerahkan diri bersama dengan Terdakwa III (Egi W. Tafuli);
- Bahwa Terdakwa II mulai menyadari bahwa sapi yang diangkut itu adalah sapi curian pada saat ada orang yang mengejar dan berteriak "pencuri...pencuri...";
- Bahwa Terdakwa II sudah mengenal Terdakwa III (Egi W. Tafuli) sebelumnya karena Terdakwa III (Egi W. Tafuli) adalah sepupu Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal Seran Koni dan Muti Sole sebelumnya. Terdakwa II baru mengenal mereka saat tiba di rumah Terdakwa I (Herman Seran) dan dikenalkan oleh Terdakwa I (Herman Seran) sebagai orang yang mau mengangkut sapi;
- Bahwa Terdakwa II baru mengenal Terdakwa I (Herman Seran) kurang lebih selama 2 (dua) minggu karena saat Terdakwa II mengantarkan penumpang ke pasar, Terdakwa I (Herman Seran) mendekati Terdakwa II dan bertanya apakah Terdakwa II bisa mengangkut sapi dengan mobil pick-up yang Terdakwa II kendaraai, dan Terdakwa II menjawab bisa;
- Bahwa Terdakwa I (Herman Seran) tidak ada di tempat kejadian saat Terdakwa II dan Terdakwa III menyerahkan diri;
- Bahwa Pemilik mobil pick-up yang digunakan waktu itu adalah ayah Terdakwa II yang bernama Salmun Linome;

Menimbang bahwa Terdakwa III EGI W TAFULI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian sapi yang Terdakwa III lakukan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, di Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui bahwa hari itu kami pergi untuk mencuri sapi. Terdakwa III hanya ikut dengan Terdakwa II (Yopi E. Linome) karena Terdakwa III bekerja sebagai kondektur pada Terdakwa II (Yopi E. Linome);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walnya Terdakwa I (Herman Seran) menelpon Terdakwa II (Yopi E. Linome) dan meminta bantuannya untuk mengangkut sapi. Terdakwa II (Yopi E. Linome) menyetujuinya, sehingga kami langsung berangkat dari Ayotupas pukul 10.00 WITA, dan tiba di rumah Terdakwa I (Herman Seran) sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole berangkat dari rumah Terdakwa I (Herman Seran) sekitar pukul 14.00, dan tiba di tempat kejadian sekitar pukul 23.00;
- Bahwa Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole berjalan memutar melalui Malaka, lalu setibanya di Kefa kami masih beristirahat dan Seran Koni membelikan makan siang untuk kami makan. Kami berhenti untuk beristirahat 2 (dua) kali, dan setiap kali berhenti itu kami beristirahat sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian, Seran Koni menyuruh Terdakwa II (Yopi E. Linome) berhenti, lalu kami semua turun di tepi jalan. Seran Koni menyuruh kami menunggu, lalu Seran Koni masuk ke dalam hutan untuk mengambil sapi;
- Bahwa saat itu Terdakwa III hanya berdiri di dekat mobil pick-up menunggu Seran Koni, dan saat Seran Koni datang dengan membawa seekor sapi Terdakwa III langsung membantunya menaikkan sapi itu ke bagian belakang mobil pick-up;
- Bahwa keadaan di sekitar tempat itu sepi dan gelap;
- Bahwa Terdakwa III, Seran Koni, Muti Sole, Terdakwa I (Herman Seran) dan Terdakwa II (Yopi E. Linome) secara bersama sama menaikkan sapi itu ke mobil pick-up;
- Bahwa waktu itu, Terdakwa I (Herman Seran) bersama dengan Terdakwa II (Yopi E. Linome) dan Seran Koni duduk di depan, sedangkan Terdakwa III duduk di belakang bersama dengan Muti Sole;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui akan dibawa ke mana sapi yang diangkut waktu itu karena Terdakwa III hanya ikut saja sebagai kondektur. Yang melakukan pembicaraan dengan Seran Koni mengenai tujuan perjalanan hanya Terdakwa II (Yopi E. Linome);
- Bahwa setelah itu kami langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Baru berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter, tiba – tiba ada orang yang berteriak menyuruh kami berhenti;
- Bahwa setelah mendengar ada orang berteriak, Terdakwa III menyuruh Terdakwa II (Yopi E. Linome) berhenti, namun Seran Koni melarang karena kami akan dibunuh jika berhenti. Waktu itu Terdakwa III melihat ada banyak orang membawa kayu dan parang, sehingga kami merasa takut dan menyuruh Terdakwa II (Yopi E. Linome) menambah kecepatan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa III ketakutan karena ada orang yang mengejar sambil berteriak. Lalu Terdakwa III berusaha melepaskan sapi itu tetapi kemudian Terdakwa III berhenti karena Terdakwa III takut sapi itu akan terjatuh dari mobil yang sedang melaju dan langsung mati;
- Bahwa ada orang mengejar kami dengan sepeda motor, hingga kami tersesat. Saat itu mobil pick-up yang kami gunakan terperosok ke dalam parit sehingga akhirnya kami tidak bisa lagi melarikan diri;
- Bahwa setelah mobil pick-up terperosok ke dalam parit, Seran Koni dan Muti Soe langsung turun dan melarikan diri, setelah itu banyak orang berdatangan dan ada banyak orang datang mendekati mobil pick-up, ada juga orang yang mengejar Muti Sole hingga Muti Sole tertangkap dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui bahwa waktu itu tujuannya adalah untuk mencuri sapi. Terdakwa III hanya mengetahui bahwa ada orang yang membayar Terdakwa II (Yopi E. Linome) untuk mengangkut sapi sehingga Terdakwa III hanya ikut sebagai kondektur;
- Bahwa waktu itu Terdakwa III dan Terdakwa II (Yopi E. Linome) menyerahkan diri kepada Polisi yang datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa III sudah mengenal Terdakwa II (Yopi E. Linome) sebelumnya karena Terdakwa II (Yopi E. Linome) adalah sepupu Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III mulai menyadari bahwa sapi yang diangkut itu adalah sapi curian pada saat ada orang yang mengejar dan berteriak "pencuri...pencuri...";

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salmun Linome;
- Fotokopi bukti penerimaan pembayaran angsuran Suzuki Finance atas nama Salmun Linome bulan Januari 2023;
- Fotokopi bukti penerimaan pembayaran angsuran Suzuki Finance atas nama Salmun Linome bulan Februari 2023;
- Fotokopi bukti penerimaan pembayaran angsuran Suzuki Finance atas nama Salmun Linome bulan Maret 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki tipe new carry berwarna putih dengan nomor polisi DH 8966 CC;
2. 1 (satu) kunci kontak mobil;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe



3. 1 (satu) ekor sapi betina berwarna coklat dengan ciri-ciri pada kedua tanduk terdapat bekas potongan dan juga pada kedua telinga terdapat bekas luka;

4. 1 (satu) tali plastic berwarna putih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan bukti surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, ketika Terdakwa II sedang mengantar penumpang ke pasar, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I (Herman Seran) dan Terdakwa I (Herman Seran) menawarkan Terdakwa II bahwa ada temannya (Seran Koni) yang mau mengangkut sapi pada hari Kamis tanggal 16 Maret dengan bayaran Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa II langsung menyetujui tawaran dari Terdakwa I tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Terdakwa I (Herman Seran) menelpon Terdakwa II sekitar pukul 09.00 WITA dan sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I (Herman Seran) di Malaka bersama Terdakwa III yang merupakan saudara sepupu sekaligus kondektur Terdakwa II;

2. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa I (Herman Seran), Terdakwa II bertemu dengan Seran Koni dan Muti Sole, kemudian Para Terdakwa duduk makan sirih pinang bersama dengan Seran Koni dan Muti Sole, dan akhirnya Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole berangkat menuju kapan sekitar pukul 14.00 WITA;

3. Bahwa selama dalam perjalanan, Terdakwa II terus bertanya apakah tempat mengambil sapi sudah dekat atau masih jauh, Seran Koni tidak menjawab pertanyaan Terdakwa II. Seran Koni hanya menyuruh Terdakwa II berjalan sesuai petunjuknya. Sekitar pukul 20.00 WITA dan melewati jalan berlubang, Terdakwa II menawarkan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya, tetapi Seran Koni menolak karena katanya sudah dekat;

4. Bahwa pada sekitar pukul 23.00 WITA Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole sampai di tujuan yakni di Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di kebun milik Saksi Irhandy Oematan, kemudian Seran Koni menyuruh Terdakwa II berhenti, lalu Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole turun di tepi jalan. Seran Koni menyuruh Para Terdakwa menunggu, lalu Seran Koni masuk ke dalam



kebun Saksi Irhandy Oematan dan mengambil satu ekor sapi milik Saksi Irhandy Oematan;

5. Bahwa saat itu Para Terdakwa hanya berdiri di dekat mobil pick-up menunggu Seran Koni, dan saat Seran Koni datang dengan membawa seekor sapi, Para Terdakwa dan Muti Sole langsung membantu Seran Koni menaikkan sapi itu ke bagian belakang mobil pick-up;

6. Bahwa saat Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole berhenti di pinggir jalan, Saksi Nahor Sidik Takesan sedang melintas menggunakan sepeda motor, Kemudian Nahor Sidik Takesan pulang dan memberi tahu Saksi Yakhid A Mnanu. kemudian mobil pick-up Para Terdakwa tersebut melintasi rumah Saksi Yakhid A Mnanu. kemudian Saksi Nahor Takesan dan Saksi Yakhid Mnanu mencoba menghentikan mobil pick-up itu namun mobil pick-up itu menambah kecepatan dan melaju terus. Karena curiga, Saksi Yakhid A Mnanu langsung mengejar mobil pick-up itu dengan menggunakan sepeda motor sambil berteriak minta tolong karena mobil pick-up itu adalah mobil pick-up yang digunakan untuk mencuri sapi;

7. Bahwa mobil pick-up yang Para Terdakwa gunakan terperosok ke dalam parit sehingga akhirnya Para Terdakwa tidak bisa lagi melarikan diri, Setelah mobil pick-up terperosok ke dalam parit, Seran Koni dan Muti Soe langsung turun dan melarikan diri, kemudian banyak orang berdatangan dan ada banyak orang datang mendekati mobil pick-up, ada juga orang yang mengejar Muti Sole hingga Muti Sole tertangkap dan akhirnya meninggal dunia;

8. Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III menyerahkan diri ke polisi, sedangkan Terdakwa I melarikan diri namun akhirnya tertangkap polisi pada keesokan harinya;

9. Bahwa Sapi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sapi milik Saksi Irhandy Oematan dan bernilai sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

10. Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sapi yakni Saksi Irhandy Oematan;

11. Bahwa mobil pick up warna putih yang digunakan untuk mengambil sapi adalah mobil milik ayah Terdakwa II yang bernama Salmun Linome;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu benda (ternak) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya menentukan apakah identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Herman Seran, Yopi E Linome dan Egi W Tafuli di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri menerangkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah memang benar Para Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu benda (ternak) yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak menurut pasal 101 KUHP yaitu ;

1. hewan-hewan berkuku tunggal ;
2. hewan-hewan memamah biak ;
3. babi ;

Menimbang, bahwa sapi termasuk dalam kelompok hewan pemamah biak atau ruminansia, oleh karena itu sapi atau "ternak" yang diambil Terdakwa tersebut termasuk dalam "unsur yang memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu pencurian ternak ;

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang" menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole sampai di tujuan yakni di Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di kebun milik Saksi Irhandy Oematan, kemudian Seran Koni menyuruh Terdakwa II berhenti, lalu Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole turun di tepi jalan. Seran Koni menyuruh Para Terdakwa menunggu, lalu Seran Koni masuk ke dalam kebun Saksi Irhandy Oematan dan mengambil satu ekor sapi milik Saksi Irhandy Oematan;

Bahwa saat itu Para Terdakwa hanya berdiri di dekat mobil pick-up menunggu Seran Koni, dan saat Seran Koni datang dengan membawa seekor sapi, Para Terdakwa dan Muti Sole langsung membantu Seran Koni menaikkan sapi itu ke bagian belakang mobil pick-up;

Bahwa saat Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole berhenti di pinggir jalan, Saksi Nahor Sidik Takesan sedang melintas menggunakan sepeda motor, Kemudian Nahor Sidik Takesan pulang dan memberi tahu Saksi Yakhid A Mnanu. kemudian mobil pick-up Para Terdakwa tersebut melintasi rumah Saksi Yakhid A Mnanu. kemudian Saksi Nahor Takesan dan Saksi Yakhid Mnanu mencoba menghentikan mobil pick-up itu namun mobil pick-up itu menambah kecepatan dan melaju terus. Karena curiga, Saksi Yakhid A Mnanu langsung

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengejar mobil pick-up itu dengan menggunakan sepeda motor sambil berteriak minta tolong karena mobil pick-up itu adalah mobil pick-up yang digunakan untuk mencuri sapi;

Bahwa Sapi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sapi milik Saksi Irhandy Oematan yang bernilai sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sapi yakni Saksi Irhandy Oematan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa menaikkan sapi yang telah diambil oleh Seran Koni ke atas mobil pick up lalu kemudian membawa sapi tersebut menggunakan mobil pick up menjauh dari kandangnya telah membuat sapi tersebut berada dalam penguasaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud, tujuan atau kehendak mengambil sapi tersebut adalah untuk memiliki sapi tersebut seolah-olah Para Terdakwa dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik sapi tersebut;

Menimbang, bahwa sapi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan sapi milik Saksi Irhandy Oematan, Para Terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi Irhandy Oematan sebagai pemilik sapi tersebut, perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil sapi tersebut bertentangan dengan hak pemilik sapi, sehingga dengan demikian Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai barang/ternak tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil ternak yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” adalah dilakukan dalam bentuk “turut serta melakukan” serta menunjukkan adanya semacam kerjasama dimana dalam setiap individu yang “secara bersama-sama” tersebut harus mempunyai “maksud yang diperlukan” dan “pengetahuan yang disyaratkan” untuk melakukan perbuatan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;
2. bahwa para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, ketika Terdakwa II sedang mengantar penumpang ke pasar, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I (Herman Seran) dan Terdakwa I (Herman Seran) menawarkan Terdakwa II bahwa ada temannya (Seran Koni) yang mau mengangkut sapi pada hari Kamis tanggal 16 Maret dengan bayaran Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa II langsung menyetujui tawaran dari Terdakwa I tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Terdakwa I (Herman Seran) menelpon Terdakwa II sekitar pukul 09.00 WITA dan sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I (Herman Seran) di Malaka bersama Terdakwa III yang merupakan saudara sepupu sekaligus kondektur Terdakwa II, setibanya di rumah Terdakwa I (Herman Seran), Terdakwa II bertemu dengan Seran Koni dan Muti Sole, kemudian Para Terdakwa duduk makan sirih pinang bersama dengan Seran Koni dan Muti Sole, dan akhirnya Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole berangkat menuju kapan sekitar pukul 14.00 WITA;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 23.00 WITA Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole sampai di tujuan yakni di Desa Bosen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di kebun milik Saksi Irhandy Oematan, kemudian Seran Koni menyuruh Terdakwa II berhenti, lalu Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole turun di tepi jalan. Seran Koni menyuruh Para Terdakwa menunggu, lalu Seran Koni masuk ke dalam kebun Saksi Irhandy Oematan dan mengambil satu ekor sapi milik Saksi Irhandy Oematan;

Bahwa saat itu Para Terdakwa hanya berdiri di dekat mobil pick-up menunggu Seran Koni, dan saat Seran Koni datang dengan membawa seekor sapi, Para Terdakwa dan Muti Sole langsung membantu Seran Koni menaikkan sapi itu ke bagian belakang mobil pick-up;

Bahwa saat Para Terdakwa, Seran Koni dan Muti Sole berhenti di pinggir jalan, Saksi Nahor Sidik Takesan sedang melintas menggunakan sepeda motor, Kemudian Nahor Sidik Takesan pulang dan memberi tahu Saksi Yakhid A Mnanu. kemudian mobil pick-up Para Terdakwa tersebut melintasi rumah Saksi Yakhid A Mnanu. kemudian Saksi Nahor Takesan dan Saksi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakhid Mnanu mencoba menghentikan mobil pick-up itu namun mobil pick-up itu menambah kecepatan dan melaju terus. Karena curiga, Saksi Yakhid A Mnanu langsung mengejar mobil pick-up itu dengan menggunakan sepeda motor sambil berteriak minta tolong karena mobil pick-up itu adalah mobil pick-up yang digunakan untuk mencuri sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa Para Terdakwa bersama dengan Seran Koni dan Muti Sole bersama-sama dalam satu mobil menuju ke kebun milik Saksi Irhandy Oematan, selanjutnya Seran Koni masuk ke dalam kebun untuk mengambil sapi, kemudian saat Seran Koni datang dengan membawa seekor sapi, Para Terdakwa dan Muti Sole membantu Seran Koni untuk menaikkan sapi tersebut ke atas mobil pick up, lalu Terdakwa II (Yopi Linome) mengemudikan mobil pick up yang ditumpangi juga oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Muti Sole dan Seran Koni tersebut menjauhi kebun milik Saksi Irhandy Oematan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari dan juga menghendaki untuk bekerjasama melakukan perbuatannya, dengan demikian Para Terdakwa, bersama Seran Koni dan Muti Sole telah "secara bersama-sama" mempunyai "maksud yang diperlukan" dan "pengetahuan yang disyaratkan" untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki tipe new carry berwarna putih dengan nomor polisi DH 8966 CC
- 1 (satu) kunci kontak mobil

berdasarkan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor yang terlampir dalam Berkas Perkara Berita Acara Pemeriksaan Nomor BP/27/III/2023/Reskrim tanggal 5 April 2023 dan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa II berupa bukti penerimaan pembayaran angsuran Suzuki Finance atas nama Salmun Linome diketahui bahwa mobil pick up merk Suzuki tipe new carry berwarna putih dengan nomor polisi DH 8966 CC adalah milik Salmun Linome, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Salmun Linome melalui Terdakwa II Yopi E. Linome

- 1 (satu) ekor sapi betina berwarna coklat dengan ciri-ciri pada kedua tanduk terdapat bekas potongan dan juga pada kedua telinga terdapat bekas luka

adalah merupakan barang milik Saksi Irhandy Alvin Oematan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Irhandy Alvin Oematan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) tali plastic berwarna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II dan Terdakwa III menyerahkan diri kepada petugas kepolisian;
- Terdakwa II dan Terdakwa III bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I HERMAN SERAN, Terdakwa II YOPI E. LINOME dan Terdakwa III EGI W. TAFULI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I HERMAN SERAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta **Terdakwa II YOPI E. LINOME dan Terdakwa III EGI W. TAFULI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki tipe new carry berwarna putih dengan nomor polisi DH 8966 CC
- 1 (satu) kunci kontak mobil

**dikembalikan kepada Salmun Linome melalui Terdakwa II Yopi E. Linome;**

- 1 (satu) ekor sapi betina berwarna coklat dengan ciri-ciri pada kedua tanduk terdapat bekas potongan dan juga pada kedua telinga terdapat bekas luka

**dikembalikan kepada Saksi Irhandy Alvin Oematan;**

- 1 (satu) tali plastic berwarna putih

**dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagus B.N. Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prisca S. Tahik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Made Aprilia Widia Kristianti, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Bagus B.N. Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Soe



Prisca S. Tahik, S.H.